



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

LARANGAN MENGGONSUMSI, MENANGKAP DAN MEMPERJUALBELIKAN
IKAN HIU, IKAN PARI MANTA, DAN/ATAU PRODUK OLAHANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Larangan Mengkonsumsi, Menangkap dan Memperjualbelikan Ikan Hiu, Ikan Pari Manta, dan/atau Produk Olahannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
 8. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan *Amandement atas Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 5);
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1505);
 10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta;
 11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG LARANGAN MENGKONSUMSI, MENANGKAP DAN MEMPERJUALBELIKAN IKAN HIU, IKAN PARI MANTA, DAN/ATAU PRODUK OLAHANNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi, dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Produk Olahan adalah produk olahan yang berbahan baku ikan hiu dan/atau ikan pari manta yang termasuk ke dalam jenis yang dilarang berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
5. Konservasi Jenis Ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap ikan hiu dan/atau ikan pari manta dari ancaman kepunahan akibat konsumsi, penangkapan dan perdagangan atau jual beli sebagai perwujudan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam upaya konservasi sumber daya ikan.

BAB II

LARANGAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang dilarang untuk mengkonsumsi, menangkap dan/atau memperjualbelikan ikan hiu, ikan pari manta dan/atau produk olahannya.
- (2) Jenis ikan yang dilarang untuk dikonsumsi, ditangkap dan diperjualbelikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. *pelagic thresher (alopias pelagicus)*;
 - b. *bigeye thresher (alopias superciliosus)*;
 - c. *thresher shark (alopias vulpinus)*;

- d. *whale shark (rhincodon typus)*;
 - e. *freshwater sawfish (pristis microdon)*;
 - f. *oceanic whitetip shark (carcharhinus longimanus)*;
 - g. *scalloped hammerhead (sphyrna lewini)*;
 - h. *great hammerhead (sphyrna mokarran)*;
 - i. *smooth hammerhead (sphyrna zygaena)*;
 - j. *manta ray (manta birostris)*; dan/atau
 - k. *reef manta ray (manta alfredi)*.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan atau kegiatan penelitian dan pengembangan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi administratif berupa sanksi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin, usulan pencabutan izin atau rekomendasi pencabutan izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila izin diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi.

- (4) Usulan pencabutan izin atau rekomendasi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila izin diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB V
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Juni 2015
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 12 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 27...